



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan  
Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama  
secara elektronik yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 1472024310940003, tempat dan tanggal lahir Dumai 03

Oktober 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Bintang  
Batam No 94, RT 017, xx xxx, Kelurahan Bintang, Kecamatan Dumai  
Kota, xxxx xxxxx, xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gazalba  
Putra, SH., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum di kantor hukum  
GAZALBA PUTRA, SH., M.H & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jl.  
Rawa Mangun, No 26, xx xxx, RW 009, Kelurahan Tangkerang Labuai,  
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi xxxx, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
acal.pku2019@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah  
didaftarkan dalam register surat kuasa khusus kepaniteraan Pengadilan  
Agama Dumai dengan register nomor 172/SK/10/2024/PA.Dum,  
tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat  
Rekonvensi**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1472010409930023, tempat dan tanggal lahir Dumai 04

September 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx  
xx x xx, RT 009, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan (STDI),  
Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Sirajul Munir, S.H., M.H., dan kawan-kawan,  
Advokat pada kantor hukum J&M, beralamat di Jalan Paus Simpang  
Jalan Sembilang No.88 F Kelurahan Tengkerang Tengah, Kecamatan

Halaman 1 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *kantorhukummunir@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 92/SK-PA/J&M/IX/2024, tanggal 13 September 2024, yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa khusus kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register nomor 165/SK/09/2024/PA.Dum, tanggal 26 September 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

### I. POSITA

#### a. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Akta Nikah dari Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx Nomor 495/17/X/2012 tanggal 17 Mei 2021, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Dum, tanggal 8 Juni 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0198/AC/2021/PA.Dum tanggal 24 Juni 2021.

#### b. DASAR FAKTA ATAU PERISTIWA

Adapun gugatan ini diajukan atas dasar-dasar yang diuraikan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat setelah perceraian tidak pernah menjalankan kewajibannya seperti yang sudah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Dum tanggal 8 Juni 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama Azura Hanifa binti Indra Saputra, perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 9 Januari 2013 (usia 11 tahun) yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan serta biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat membawa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Azura Hanifa binti Indra Saputra dari pangasuhan Penggugat, yang menyebabkan anak tersebut tidak bersekolah hingga saat ini;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini terdapat perselisihan dalam pembagian harta kekayaan bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, namun karena perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dumai;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:
  - a) Sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403 tanggal 17 Juli 2014 dengan nama Pemegang Hak SELI EXTARI seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Milik Naswardi  
Sebelah Selatan : Gang Arifin  
Sebelah Timur : Tanah Milik Agus  
Sebelah Barat : Tanah Milik Nassar
  - b) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, warna Putih, BPKB atas nama JON PRIANDI SARAGIH, No Polisi BM 1437 RQ yang saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat;

Halaman 3 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat ingin harta bersama tersebut diatas dibagi secara adil berdasarkan besaran kontribusi Penggugat maupun Tergugat selama dalam perkawinan maupun setelah perceraian;
6. Bahwa Penggugat merasa sangat cukup alasan jika sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah yang berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403 tanggal 17 Juli 2014 dengan nama Pemegang Hak Seli Extari seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat, xxxx xxxxx, Prov. xxxx, ditetapkan menjadi hak Penggugat sebagai bagian harta kekayaan bersama;
7. Bahwa Penggugat tidak ada keberatan jika 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, warna Putih, BPKB atas nama JON PRIANDI SARAGIH, No Polisi: BM 1437 RQ yang saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat tetap dalam penguasaan Tergugat;
8. Bahwa setelah melihat rangkaian peristiwa antara Penggugat dan Tergugat, layak dan patutlah Penggugat mengajukan Gugatan karena Tergugat dianggap telah lalai dalam menjalankan kewajibannya hingga menjadikan seorang anak tidak mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak;
9. Bahwa sebagai Ibu, Penggugat ingin mendapatkan hak secara adil berdasarkan besaran kontribusi Penggugat karena setelah perceraian Penggugat harus menanggung sendirian biaya kebutuhan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat ingin memperjuangkan hak agar dapat memberikan kehidupan yang layak untuk anak Penggugat dengan Tergugat terutama kebutuhan pokok anak berupa tempat tinggal, sandang-pangan, pendidikan, dan kesehatan;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

## **II. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai sudilah kiranya menunjuk Majelis Hakim untuk

Halaman 4 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan memanggil para pihak serta menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, kemudian berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berupa:
  - a) Sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403, tanggal 17 Juli 2014 dengan nama pemegang hak Seli Extari seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Milik Naswardi  
Sebelah Selatan : Gang Arifin  
Sebelah Timur : Tanah Milik Agus  
Sebelah Barat : Tanah Milik Nassar
  - b) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, warna Putih, BPKB atas nama Jon Priandi Saragih, No Polisi BM 1437 RQ yang saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian secara adil dari harta bersama berdasarkan besaran kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan maupun setelah perceraian;
4. Menetapkan sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah yang berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403 tanggal 17 Juli 2014 dengan nama Pemegang Hak Seli Extari seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, menjadi hak Penggugat sebagai bagian harta kekayaan bersama;

Halaman 5 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, warna Putih, BPKB atas nama Jon Priandi Saragih, No Polisi: BM 1437 RQ yang saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat, menjadi hak Tergugat sebagai bagian harta kekayaan bersama;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL. Sebagaimana sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 03 Oktober 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa di persidangan, Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan terhadap maksud dan isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban dan Rekonvensi Tergugat secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan tanggal 08 Juni 2021 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Dumai sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Dum, tertanggal 08 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) sebagaimana dimaksud dalam Akta cerai Nomor 0198/AC/2021/PA.Dum tanggal 24 Juni 2021;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 1, karena anak pada saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat.

Bahwa bersamaan dengan selama anak dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat telah menguasai dan menyewakan rumah harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point 4 huruf a gugatan *a quo*, dengan harga sewa setiap bulannya Rp850.000 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) hingga gugatan *a quo*, sehingga Penggugat telah menerima uang sewa selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebesar Rp30.600.000 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sewa rumah harta bersama sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan tersebut, tidak pernah dibagi oleh Penggugat kepada Tergugat dan pengakuan Penggugat saat mediasi dan persidangan pertama (pembacaan gugatan), uang sewa tersebut benar adanya dan digunakan oleh Penggugat untuk keperluan dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azura Hanifa.

3. Bahwa benar semenjak bulan April 2024, Tergugat membawa Azura Hanifa untuk tinggal bersama Tergugat, karena permintaan anak sendiri karena menurut pengakuan Azura Hanifa, Penggugat sering memukulnya dan Penggugat juga berperilaku tidak terpuji (tercela) dengan pakaian yang tidak senonoh di medsos yang sempat dilihat oleh anak karena video tersebut sudah tersebar ke khalayak ramai (medsos) dan (jika Yang Mulia Majelis Hakim memperkenankan, Tergugat akan menghadirkan anak di persidangan dan akan memutar video tidak senonoh Penggugat tersebut);

Halaman 7 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal di atas, mohon Majelis Hakim yang mengadli perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat point 1 dan 2, karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu Gugatan Harta Bersama;
5. Bahwa benar dalil Penggugat point 3, karena harta bersama antara Penggugat Tergugat point 4 huruf a gugatan Pengugat, selain disewakan kepada pihak lain, ternyata Penggugat sudah mengiklankan rumah tersebut di sosial media dan terbukti Penggugat sudah menerima *Down Payment* [DP] dari pembeli sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Tergugat sudah meminta kepada Penggugat dan pembeli tersebut untuk membatalkan transaksi jual belinya karena tindakan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud point 4 huruf a adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;
6. Bahwa menurut dalil Penggugat point 4, dimana Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:

a) Sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan : Naswardi

Selatan berbatas dengan : Gang Arifin

Timur berbatas dengan : Agus

Barat berbatas dengan : Nassar

Bahwa benar harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini dikuasai oleh Penggugat dan sampai dengan gugatan *a quo* Harta Bersama tersebut belum pernah dibagi.

b) 1 unit Mobil Toyota Avanza tahun 2016, warna Putih, BPKB atas nama Jon Priandi Saragih No. Polisi BM 1437 RQ.

Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah ditarik leasing karena mobil tersebut dibeli secara fidusia dan pada saat pihak

Halaman 8 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing ingin mengambil mobil tersebut karena sudah menunggak 3 (tiga) bulan, Penggugat menyatakan dengan tegas biar saja mobilnya diambil oleh pihak leasing, sehingga Tergugat menyerahkan mobil tersebut ke pihak leasing karena Penggugat pada saat itu juga tidak mampu untuk melanjutkan sewa beli (fidusia) mobil tersebut, hal ini dibenarkan oleh Penggugat saat mediasi dan pada persidangan awal perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut huruf b di atas, bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut tidak ada wujud nyata lagi dan fisiknya tidak dalam penguasaan masing-masing pihak dan terbukti dan diakui Penggugat saat ini mobil tersebut telah diambil kembali oleh pemegang fidusia (Finance).

7. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selain tersebut di atas, ada lagi harta bersama yang saat ini dibawah penguasaan Penggugat dan akan Tergugat sebutkan dalam gugatan rekonsvensi.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 5, 6 dan 7, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Kompulasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dan sepanjang perkawinan".

Bahwa harta bersama antara Penggugat Tergugat point 4 huruf a tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dibeli dari uang hasil berjualan sayur di pasar yang dibangun secara bertahap dan memang tercatat atas nama Penggugat, tapi bukan berarti mutlak menjadi milik Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan pisah harta.

Bahwa oleh karena harta bersama tersebut dibawah penguasaan Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk menjaga harta yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut point 4 huruf b di atas, pada saat proses perceraian antara

Halaman 9 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah ditarik pihak leasing karena mobil tersebut dibeli secara fidusia dan pada saat pihak leasing ingin menarik mobil tersebut karena sudah menunggak pembayaran, Penggugat kepada Tergugat menyatakan dengan tegas “biar saja mobilnya diambil oleh pihak leasing”, sehingga Tergugat menyerahkan mobil tersebut ke pihak leasing karena Penggugat pada saat itu juga tidak mampu untuk melanjutkan sewa beli fidusia mobil tersebut, hal ini dibenarkan oleh Penggugat saat mediasi dan pada persidangan awal perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut huruf b di atas, bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut tidak ada wujud dan fisiknya tidak dalam penguasaan masing-masing pihak dan terbukti dan diakui Penggugat saat ini mobil tersebut telah diambil kembali oleh pemegang fidusia (leasing).

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 8, 9 dan 10, karena sudah Tergugat tanggapi pada point 2, 3 dan 4 diatas (dianggap diulangi lagi pada bagian ini).

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, namun sekali lagi jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan yang mulia ini, untuk mendengarkan pengakuan anak Penggugat dan Tergugat “kenapa lari rumah/ pengasuhan Penggugat dan merasa malu dengan kelakuan Penggugat, yang telah bertingkah laku tidak senonoh dengan membuat video porno di medsos yang dapat ditonton oleh anak Penggugat dan khalayak ramai”, Tergugat bersedia menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya, sekali lagi jika Yang Mulia Majelis Hakim mengizinkannya, namun menurut Tergugat cukup dengan membuktikan video porno saja sebagai bukti di persidangan pembuktian nantinya.

## II. Dalam Rekonvensi

Halaman 10 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi di atas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat pada Gugatan Rekonvensi di bawah ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan tanggal 08 Juni 2021 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Dumai sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Dum tertanggal 08 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) sebagaimana dimaksud dalam Akta cerai Nomor 0198/AC/2021/PA.Dum tanggal 24 Juni 2021.
3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah diperoleh harta bersama antara Penggugat berupa:
  1. Sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M<sup>2</sup> atas nama Seli Extari yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan	: Naswardi
Selatan berbatas dengan	: Gang Arifin
Timur berbatas dengan	: Agus
Barat berbatas dengan	: Nassar

Penggugat dan Tergugat, saat ini dikuasai oleh Penggugat dan sampai dengan gugatan a quo harta bersama tersebut belum pernah dibagi.
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat point 3 angka 1 tersebut di atas, saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi menyewakan rumah harta bersama tersebut dengan harga sewa setiap bulannya Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hingga gugatan a quo dan, sehingga Penggugat telah menerima uang sewa selama lebih kurang 3 tahun sebesar Rp30.600.000 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas setengah dari uang



sewa tersebut yaitu sebesar Rp15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat point 3 angka 1 tersebut di atas, ternyata Penggugat sudah mengiklankannya di sosial media dan terbukti Penggugat sudah menerima *Down Payment* (DP) dari pembeli sebesar Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*) dan Tergugat sudah meminta kepada Penggugat dan pembeli tersebut tuntuk membatalkan transaksi jual belinya karena tindakan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi, sehingga Penggugat Rekonvensi khawatir bahwa Harta Bersama tersebut akan berpindah kepada pihak lain dengan cara dijual ataupun digadaikan ataupun peraihan hak lainnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx tersebut.

6. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selain tersebut di atas, ada lagi harta bersama yang saat ini dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk N-Max tahun 2020 seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
2. (satu) unit lemari piring seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit kulkas merk LG seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit Televisi LED 32 inchi merk LG seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).



5. 1 (satu) unit rak TV model tempel seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  6. 1 (satu) unit mesin cuci seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  7. 1 (satu) set tempat tidur jenis springbed seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  8. 1 (satu) unit kursi Sofa Jaguar Standar seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  9. 1 (satu) unit lemari pakaian tempahan jenis kaca aluminium seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
  10. 1 (satu) unit pemanggang ikan merk happycall seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  11. 1 (satu) unit penanak nasi merk Yongma seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
  12. 1 (satu) set gorden tempahan seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
  13. 1 [satu] helai karpet permadani ukuran jumbo seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
  14. 1 (satu) unit kompor gas dua tungku seharga Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan di atas, setelah perceraian dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.
8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan seperdua  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam point 3 dan 6 di atas.



9. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan di atas, Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta agar Tergugat Rekonvensi bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat ditempuh upaya hukum ke Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Dumai berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

### III. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut;

#### I. Dalam Konvensi

1. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Seli Extari dengan luas 233 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi xxxx adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah harta bersama tersebut di atas dalam keadaan baik, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang.

#### II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.





2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Point 3 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat yang belum pernah dibagi.
3. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Point 6 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat yang belum pernah dibagi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah harta bersama tersebut pada point 2 dan 3 di atas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari uang sewa rumah sebesar  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.600.000$  (*tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*) =  $\text{Rp. } 15.300.000$  [*lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*] kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas  $233 \text{ M}^2$  atas nama Seli Extari yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx dengan batas-batas:  
Utara berbatas dengan : Naswardi  
Selatan berbatas dengan : Gang Arifin  
Timur berbatas dengan : Agus  
Barat berbatas dengan : Nassar
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Konvensi Dan Rekonvensi

- Mengukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Atau, jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil replik konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan tanggal 08 Juni 2021 terjadi perceraian di Pengadilan Agama Dumai sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor246/Pdt.G/2021/PA.Dum, tertanggal 08 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Akte Cerai Nomor 0198/AC/2021/PA.Dum, tanggal 24 Juni 2021.
2. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat pada Point 2, bahwa anak pada saat ini dalam pengasuhan Tergugat adalah benar, yang bertujuan sebenarnya menurut Penggugat adalah semata-mata menghindari tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama Azura Hanifa binti Indra Saputra, yang pada tanggal 9 Januari 2013 berusia 11 tahun, yang setelah perceraian Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor246/Pdt.G/2021/PA.Dum, tertanggal 08 Juni 2021 yang berkekuatan hukum tetap, untuk memberikan nafkah yakni sebesar Rp1.000.000 (satu Juta rupiah) setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun, untuk saat ini dari tahun 2021 sd 2024 rincian sebagai berikut: setiap bulan sebesar Rp1.000.000 x 12 bulan =Rp12.000.000 x 3 tahun (2021 sd 2024) jumlah Rp36.000.000 + penambahan10% setiap tahun (3 tahun) Rp 3.600.000,= Total keseluruhan

Halaman 16 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang tidak dibayarkan Tergugat sebesar Rp39.600.000 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 2 yang menyatakan selama 3 (tiga) tahun uang sewa rumah yang diterima Penggugat, namun hanya selama 2,5 tahun saja dan uang tersebut untuk keperluan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azura Hanifa yang selama ini ditelantarkan dan ditinggalkan oleh Tergugat demi seorang wanita idaman lainnya.

3. Bahwa dalam point 3, Tergugat membawa Azura Hanifah untuk tinggal bersama Tergugat dari pengasuhan Penggugat yang akhirnya menyebabkan anak tersebut tidak bersekolah hingga saat ini, dan berkelakuan diluar batas kewajaran dan tidak benar dan mengada-ada tuduhan yang disampaikan Tergugat, bahwa Penggugat sering memukul anak dan Penggugat berperilaku tidak terpuji (tercela) dengan pakaian yang tidak senonoh di media sosial yang sudah tersebar dikhalayak ramai, yang benar adalah bahwa Tergugatlah yang berperilaku tercela, pergi meninggalkan Penggugat sebagai istri yang sah pada saat itu dan anak, dengan wanita lain dan tanpa seizin serta sepengetahuan Penggugat Tergugat melangsungkan kawin siri dan diposting di media social atas nama Fitri Handayani Chaniago (Jika Yang Mulia Majelis Hakim memperkenalkan Penggugat akan menghadirkan berupa gambar foto sebagai bukti Tergugat dengan wanita idaman lainnya yang di posting pada tanggal 15 Mei 2021 dengan caption Allamdulilah sah hari ini).

4. Bahwa sangat ada relevansinya uraian dalil Penggugat pada point 1 dan 2, pada pokok perkara gugatan harta bersama ini, dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Dumai, yang mana berdasarkan hal diatas, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menerima dalil Pergugat point 2, 3 dan 4, dan menolak poin 2 dan 3 Tergugat demi rasa keadilan bagi Penggugat.

5. Bahwa pada dalil point 5 Penggugat tidak ada merasa keberatan dan ingin harta bersama tersebut dibagi secara adil berdasarkan kontribusi

Halaman 17 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan maupun setelah perceraian.

6. Bahwa dalil Tergugat Point 6 hurup a dimana harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403, tanggal 17 juli 2014 seluas 233 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat dan sampai dengan Gugatan a quo harta bersama tersebut belum pernah dibagi yang terletak di kelurahan Purnama kecamatan Dumai kota, xxxx xxxxx Provinsi xxxx dengan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Naswandi

Selatan berbatas dengan : Gang Arifin

Timur berbatas : Agus

Barat berbatas dengan : Nasar

Sampai dengan Gugatan a quo Harta bersama ini belum pernah dibagi.

b) 1 Unit mobil Toyota Avanza Tahun 2016 warna putih, BPKB atas nama JON PRIADI SARAGIH No. Polisi BM 1437 RQ.

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas , dibeli dengan system pembiayaan dari PT. BCA Finance yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai debitur, dengan ansuran dan dengan Nomor kontrak 1421002694-PK-001 tertanggal 21 Februari 2020, dengan besar ansuran Rp3.499.000 (tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah setiap bulannya, yang selalu dibayarkan Penggugat tepat waktu, namun pada saat sebelum proses perceraian mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat, yang mana dijadikan alat tranportasi Tergugat bersama Wanita Idaman lainnya, selama dalam penguasaan Tergugat menungak selama 3 (tiga) bulan, dan sudah ditarik oleh leasing karena mobil tersebut dibeli secara Fidusia. Akibat kelalaian Tergugat, Penggugat merasa dirugikan dengan uraian, Down Payment (DP) pembelian sebesar 60.000.000 + ansuran setiap bulannya Rp 3.500.000 x 15 ansuran sebesar Rp 52.500.000, dengan keseluruhan sebesar Rp 112.500.000, (seratus



dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu sudilah sekiranya, majelis hakim menyidangkan perkara ini menetapkan biaya yang di keluarkan Penggugat akan menjadi pengurangan pembagian harta bersama Tergugat.

Bahwa akibat mobil itu ditarik, Penggugat terkena SLIP OJK nama baik Penggugat rusak dan tidak bisa melakukan transaksi untuk selanjutnya, dikarenakan menimbulkan tunggakan hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 21.018.396. yang dibabankan kepada Pengugat, untuk itu sekiranya, Penggugat bermohon kepada Majelis yang menyidang Perkara a quo, untuk menetapkan, biaya tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang pembayaran harus dibagi menjadi dua, dikarena itu merupakan salah satu syarat untuk mengembalikan nama baik Pengugat agar tidak terkena bi checking.

Bahwa tidak benar dalil Tergugat Point 6 hurup b (1), bahwa Penggugat membiarkan saja mobilnya ditarik oleh pihak leasing, di karena pada saat itu mobil dalam penguasaan Tergugat yang di pergunakan untuk keperluan Tergugat dengan wanita idaman lain (WIL) yang bukan istrinya saat Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, sampai saat sidang a quao ini, dan membawa mobil tersebut, oleh karena itu Penggugat cukup beralasan untuk meminta ganti kerugian keseluruhan atau setengahnya dari nilai keseluruhan.

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi diatas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat pada Gugatan Rekonvensi dibawah ini (Mutatis mutadis).
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan tanggal 08 Juni 2021 terjadi perceraian di Pengadilan Agama Dumai sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Dum, tertanggal 08 Juni 2021 yang telah



berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam akte cerai Nomor 0198/AC/2021/PA.Dum, tanggal 24 Juni 2021.

3. Bahwa benar semasa Perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah diperoleh Sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 juli 2014 seluas 233m atas nama Penggugat dan sampai dengan Gugatan a quo Harta Bersama tersebut belum pernah dibagi yang terletak di kelurahan Purnama kecamatan Dumai kota, xxxx xxxxx Prov xxxx dengan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Naswandi

Selatan berbatas dengan : Gang Arifin

Timur berbatas : Agus

Barat berbatas dengan : Nasar

Sampai dengan Gugatan a quo Harta bersama ini belum pernah dibagi.

4. Bahwa Harta Bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 3 angka 1 tersebut awalnya ditempati Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, namun karena lokasinya jauh dari keramaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menyewakan rumah tersebut dan pindah ke rumah dekat kota, mengontrak, dengan tujuan agar tidak jauh dari sekolah anak, dan uang sewa itu digunakan untuk keperluan anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mengingat Penggugat Rekonvensi, yang tidak memiliki itikad baik dengan meninggalkan Tergugat Rekonvensi dengan tanpa sebab dan jaminan hidup, maka untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta kebutuhan sehari-hari maka uang sewa tersebut dipergunakan Tergugat Rekonvensi untuk menyambung hidup bersama anak Penggugat Rekonvensi.





5. Bahwa berdasarkan hal diatas, mohon Majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menerima dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi point 1, 2, 3 dan 4 dan menolak point 5 Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi.
6. Bahwa Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat tidak benar dalam penguasaan muklak Tergugat, yang benar adalah Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah dengan segala isinya, demi melampiaskan hawa nafsu terhadap wanita idaman lainnya, dan harta bersama yang dituduhkan penguasaan kepada Tergugat Rekonvensi adalah alibi sebuah pembenaran bagi Penggugat Rekonvensi dan harta bersama yang disangkakan point 6 angka 1 sampai dengan 14, adalah barang yang dipergunakan keseharian, yang tentu mengalami proses kerusakan dan kemusnahan.
7. Bahwa tidak benar harta bersama disebutkan diatas dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sepenuhnya yang ada bahwa Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak memperdulikan harta bersama tersebut, ini dapat dibuktikan sampai saat Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Dumai, Penggugat Rekonvensi tidak perduli sama sekali soal harta bersama tersebut, yang ada malah berdasarkan rekaman perkataan dan pernyataan Penggugat rekonvensi menyatakan dan mengeluarkan kalimat sebagai berikut ,” ini kau rekam dan kau simpan, kau mau rumah atau mau anak, dari pada kita berkelahi terus, kalau aku mau anak, kalau kau mau rumah ambilah rumah tu, tapi jangan kau ganggu hidup aku, kau ambilh harta ku semuanya, aku tak akan menuntut keujung dunia dan ke akhiran pun aku ikhlas,” (Jika yang Mulia Majelis Hakim memperkenakan, Penggugat akan memuat rekaman suara Tergugat didalam Persidangan).
8. Bahwa berdasarkan hal diatas, mohon Majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menerima dalil Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi point 6, 7, dan menolak point 3 dan 6 Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi.

9. Bahwa *tidak benar* Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan persoalan diatas pernah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dibuktikan dalam perkara Gugat cerai Tergugat Rekonvensi melawan Penggugat Rekonvensi tidak sekalipun hadir dalam persidangan, namun dalam perkara Gugatan Harta Bersama ini Penggugat Rekonvensi bernafsu dan berambisi untuk mendapatkan bagian harta bersama

10. Bahwa berdasarkan hal diatas, mohon Majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menerima dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi point 9 dan menolak point 8 dan 9 Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi.

Permohonan

Bahwa berdasarkan Uraian diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

- I. Dalam Konvensi
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Konvensi dari Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 atas nama SELI EXTARI dengan luas 233 m2 yang terletak dikelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx Provinsi xxxx menjadi harta bersama dan dibagi dua.
  3. Menetapkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Tahun 2016 warna putih, BPKB atas nama JON PRIADI SARAGIH No. Polisi BM 1437 RQ yang dahulu dalam penguasaan Tergugat tetap menjadi bagian dari harta bersama.dan hutang yang timbul akibat tunggakan pokok ansuran pembelian mobil secara fidusia sebesar Rp 21.018,396 dengan uraian



tunggakan pokok 16.237.514 + tunggakan pokok Rp1.429.377 +

Tunggakan bunga Rp3.351.505 = Rp 21.018.396 ; 2 = Rp 10.509.198

(sepuluh juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibagi dua.

4. Menghukum Penggugat Rekonversi untuk membayarkan Nafkah anak, yakni sebesar 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun, untuk saat ini dari tahun 2021 sd 2024 rincian sebagai berikut : setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 x 12 bulan =Rp 12.000.000 x 3 tahun (2021 sd 2024) jumlah Rp 36.000.000 + penambahan 10% setiap tahun( 3 tahun) Rp 3.600.000,= Total keseluruhan nafkah anak yang tidak dibayarkan Tergugat sebesar Rp39.600.000,-(tiga puluh Sembilan juta enam ratus rupiah), dan atau pembayaran ini dimasukkan dalam pengurangan bagian harta bersama Tergugat.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai harta bersama dibagi
3. Menetapkan hutang selama perkawinan dan perceraian Penggugat Rekonversi dan Tergugat Konvensi dibagi dua.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dalam Repliknya telah membenarkan jawaban Tergugat dan telah mengakui secara tegas jawaban Tergugat tersebut, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai pengakuan yang sempurna dari Penggugat (*expressis verbis*) yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat mengakui dengan tegas bahwa sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx dengan batas-batas sebagaimana dalam diuraikan dalam surat ukur, adalah sebagai harta bersama dan belum pernah dibagi.
2. Penggugat mengakui dengan tegas bahwa (1) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, warna Putih, BPKB atas nama Jon Priandi Saragih No. Polisi BM 1437 RQ. pada saat proses perceraian telah ditarik oleh pihak leasing (PT. BCA Finance) karena mobil tersebut dibeli secara fidusia, artinya mobil tersebut, bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut tidak ada wujud nyata dan fisiknya tidak dalam penguasaan masing-masing pihak.
3. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa telah menerima uang sewa dari harta bersama berupa sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat setiap bulannya Rp. 850.000 [*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*] hingga gugatan *a quo* [*lebih kurang 30 bulan*].
4. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa harta bersama dalam gugatan rekonsensi berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk N-Max tahun 2020 seharga Rp. 33.000.000 [*tiga puluh tiga juta rupiah*].
  2. 1 (satu) unit lemari piring seharga Rp. 2.500.000 [*dua juta lima ratus ribu rupiah*].

Halaman 24 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kulkas merk LG seharga Rp. 2.600.000 [dua juta enam ratus ribu rupiah].
4. 1 (satu) unit Televisi LED 32 inchi merk LG seharga Rp. 2.100.000 [dua juta seratus ribu rupiah].
5. 1 (satu) unit rak TV model emple seharga Rp. 7.500.000 [tujuh juta lima ratus ribu rupiah].
6. 1 (satu) unit mesin cuci seharga Rp. 3.500.000 [tiga juta lima ratus ribu rupiah].
7. 1 (satu) set tempat tidur jenis springbed seharga Rp. 3.500.000 [tiga juta lima ratus ribu rupiah].
8. 1 (satu) unit kursi Sofa Jaguar Standar seharga Rp. 4.500.000 [empat juta lima ratus ribu rupiah].
9. 1 (satu) unit lemari pakaian tempahan jenis kaca aluminium seharga Rp. 7.000.000 [tujuh juta rupiah].
10. 1 (satu) unit pemanggang ikan merk happycall seharga Rp. 300.000 [tiga ratus ribu rupiah].
11. 1 (satu) unit penanak nasi merk Yongma seharga Rp. 800.000 [delapan ratus ribu rupiah].
12. 1 (satu) set gorden tempahan seharga Rp. 15.000.000 [lima belas juta rupiah].
13. 1 (satu) helai karpet permadani ukuran jumbo seharga Rp. 500.000 [lima ratus ribu rupiah].
14. 1 (satu) unit kompor gas dua tungku seharga Rp. 570.000 [lima ratus tujuh puluh ribu rupiah].

Pada pada saat ini ada dalam penguasaan Penggugat dan belum pernah dibagi.

5. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tidak membantah bahwa sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat telah mengiklankan rumah tersebut di medsos untuk dijual sendiri dan Penggugat telah menerima DP [Down Payment] sebesar Rp. 5.000.000 [lima juta rupiah] namun belum dibaliknamakan,

Halaman 25 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat wajar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo, untuk meletakkan sita atas objek tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dan pengakuan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara a quo, untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana jawaban Tergugat.

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa tidak benar Replik Pengugat point 2, 3 dan 4, karena penguasaan anak saat ini bersama Tergugat semenjak bulan April 2024, karena permintaan anak sendiri karena menurut pengakuan Azura Hanifa, Penggugat sering memukulnya dan Penggugat juga berperilaku tidak terpuji (tercela) dengan selalu berpakaian yang tidak senonoh di medsos yang sempat dilihat oleh anak karena video tersebut sudah tersebar ke khalayak ramai (medsos).

layak dan patut, karena Penggugat semenjak bercerai bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke yang bekerja dari siang jam 15.00 WIB sampai dengan tengah malam (jam 00.00 - 01.00 WIB) dan bahkan sampai pagi sehingga Penggugat jarang pulang ke rumah, dan walaupun pulang itupun sudah tengah malam, selanjutnya Pengugat akan tidur sampai dengan siang harinya karena Pengugat semalaman begadang, sehingga tidak ada waktu untuk anak dan hampir setiap hari anak (Azura Hanifa) dan bahkan anak Penggugat dan Tergugat Azura Hanifa sering melihat dan mendengar Penggugat video call (VC) dengan banyak laki-laki dan leher Penggugat sering merah-merah bekas gigitan/dicupang (sebenarnya Tergugat malu untuk menyampaikan ini, karena tidak ada relevansinya dengan gugatan tapi Penggugat telah memaksa Tergugat dengan dalil-dalil gugatan dan Repliknya untuk menyampaikan ini agar Yang Mulia Majelis Hakim mendapat kan fakta yang sebenarnya) dan fakta-fakta di atas adalah laporan langsung dari anak Azura Hanifa kepada Tergugat, dan jika Yang Mulia Majelis Hakim memperkenankannya, Tergugat dapat menghadirkan anak Azura Hanifa di persidangan.

Halaman 26 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa *tidak benar Replik Pengugat point 4*, karena Penggugat tidak memahami apa itu gugatan harta bersama dan hukum yang mengaturnya (Pasal 85 s/d Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 37 s/d 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), walaupun sudah bergonta-ganti pengacara.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa “Janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dan sepanjang perkawinan”.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tidak ada menyebutkan harta bersama tersebut dibagi berdasarkan kontribusi Penggugat dan Tergugat, dan *quadron* harta bersama dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak tentunya banyak ibu rumah tangga termasuk Penggugat tidak akan mendapatkan bagian apa-apa dari harta bersama karena harta bersama tersebut di atas diperoleh dari kerja keras Tergugat selaku kepala keluarga yang bekerja sebagai penjual sayuran dipasar hingga saat ini, yang bekerja dari subuh hari hingga petang menjelang dan bahkan berangkat dari subuh pulanginya subuh lagi saat mencari sayuran atau bahan jualan ke luar kota Dumai.

Bahwa memang sebelumnya untuk mendapatkan harta bersama syaratnya ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami, namun syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomot K/Sip/1956 tanggal 7 November 1956 [M. Yahya Harahap dikutip oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. SIP, M.Hum “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, 2008 : 108].

Bahwa akan tetapi Hukum Islam itu telah berlaku adil, walaupun istri/suami tidak ikut andil dalam perolehan harta bersama, namun istri dan/atau suami tetap mendapatkan bagiannya  $\frac{1}{2}$  [seperdua] dari dari bersama, tidak melihat andil/kontribusi ataupun tercatat atas nama siapa harta tersebut sepanjang tidak ditentukan lain, misalnya adanya perjanjian pemisahan harta

Halaman 27 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[perjanjian perkawinan Pasal 139 s/d 154 KUPerdata] tetap dibagi dua antara suami atau istri.

3. Bahwa *tidak benar Replik Pengugat point 6 dan 7* mengenai harta bersama berupa 1 [satu] unit mobil Toyota avanza warna putih BM 1437 RQ, karena Penggugat tidak memahami jual beli sewa [fidusia] dengan benar. leasing (PT. BCA Finance) maka seluruh tunggakan dan tagihan-tagihan sehubungan jual beli mobil dan sisa cicilannya telah dinyatakan dibayar lunas (pelajari Pasal 29 jo Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Bahwa adanya slip OJK yang menurut Penggugat merusak nama baiknya, dalam persoalan ini Tergugat juga tercatat dan terdaftar sebagai penerima kredit bermasalah [black list] karena Tergugat sebagai penjamin leasing Penggugat tersebut sebagai suami, jadi nama baik Tergugat juga tercemar di kalangan perbankan dan tidak akan mendapat pinjaman bank lagi walaupun kredit tersebut tercatat atas nama Penggugat [pahami prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan].

Bahwa akibat ditariknya mobil tersebut di atas menurut Penggugat adanya hutang yang harus dibayarkan sebesar Rp. 21.018.396 adalah dalil yang mengada-ada dan kurang pemahaman, karena dengan ditariknya unit leasing tersebut dan telah dilelang untuk pelunasan hutang [fidusia/leasing] maka dengan sendirinya kewajiban angsuran Penggugat dan Tergugat menjadi hapus, dan black list dari OJK terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sendirinya akan hapus selang waktu 24-60 bulan tergantung itikad baik pelaporan dari pihak leasing (PT. BCA Finance) selaku pemegang fidusia dan Penggugat dapat melakukan pemulihan dengan mengajukan permohonan pemulihan kepada pihak OJK dengan menyampaikan bukti-bukti penarikan/ keterangan dari pihak pemegang fidusia/leasing bahwa unit sudah ditarik/ dilelang oleh pihak pemegang fidusia sebagai pelunasan hutang/ kredit pembiayaan unit (mobil avanza BM 1437 RQ) tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut huruf b di atas, bukan merupakan Harta Bersama

Halaman 28 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut tidak ada wujud dan fisiknya tidak dalam penguasaan masing-masing pihak dan terbukti dan diakui Penggugat saat ini mobil tersebut telah diambil kembali oleh pemegang fidusia (leasing) PT. BCA Finance.

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dengan sempurna bahwa sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M2 atas nama Seli Extari yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan : Naswardi

Selatan berbatas dengan: Gang Arifin

Timur berbatas dengan : Agus

Barat berbatas dengan : Nassar

Bahwa benar harta tersebut di atas adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini dikuasai oleh Penggugat dan sampai dengan gugatan *a quo* harta bersama tersebut belum pernah dibagi (*mohon dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan*).

2. Bahwa diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi menyewakan rumah (harta bersama) tersebut dengan harga sewa setiap bulannya Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hingga gugatan *a quo* dan sehingga Penggugat telah menerima uang sewa selama lebih kurang 30 bulan.

3. Bahwa diakui dengan tegas dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat point 3 angka 1) tersebut di atas, ternyata Penggugat sudah mengiklankannya di sosial media dan terbukti Penggugat sudah menerima Down Payment (DP) dari pembeli sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Tergugat sudah meminta kepada Penggugat dan pembeli tersebut tuntuk membatalkan transaksi jual belinya karena tindakan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 29 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



Indonesia, karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi, sehingga wajar Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M2 atas nama Penggugat yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx tersebut.

4. Bahwa diakui dengan tegas dan tidak dibantah dengan tegas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat selain tersebut di atas, ada lagi Harta Bersama yang saat ini dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut:

1. 1 [satu] unit kendaraan bermotor roda dua merk N-Max tahun 2020 seharga Rp. 33.000.000 [*tiga puluh tiga juta rupiah*].
2. 1 [satu] unit lemari piring seharga Rp. 2.500.000 [*dua juta lima ratus ribu rupiah*].
3. 1 [satu] unit kulkas merk LG seharga Rp. 2.600.000 [*dua juta enam ratus ribu rupiah*].
4. 1 [satu] unit Televisi LED 32 inchi merk LG seharga Rp. 2.100.000 [*dua juta seratus ribu rupiah*].
5. 1 [satu] unit rak TV model tempel seharga Rp. 7.500.000 [*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*].
6. 1 [satu] unit mesin cuci seharga Rp. 3.500.000 [*tiga juta lima ratus ribu rupiah*].
7. 1 [satu] set tempat tidur jenis springbed seharga Rp. 3.500.000 [*tiga juta lima ratus ribu rupiah*].
8. 1 [satu] unit kursi Sofa Jaguar Standar seharga Rp. 4.500.000 [*empat juta lima ratus ribu rupiah*].
9. 1 [satu] unit lemari pakaian tempahan jenis kaca aluminium seharga Rp. 7.000.000 [*tujuh juta rupiah*].
- 10.1 [satu] unit pemanggang ikan merk happycall seharga Rp. 300.000 [*tiga ratus ribu rupiah*].



11.1 [satu] unit penanak nasi merk Yongma seharga Rp. 800.000

[delapan ratus ribu rupiah].

12.1 [satu] set gorden tempahan seharga Rp. 15.000.000 [lima belas juta rupiah].

13.1 [satu] helai karpet permadani ukuran jumbo seharga Rp. 500.000

[lima ratus ribu rupiah].

14. 1 [satu] unit kompor gas dua tungku seharga Rp. 570.000 [lima ratus tujuh puluh ribu rupiah].

Bahwa dengan demikian Harta Bersama sebagaimana disebutkan di atas, setelah perceraian dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, merupakan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.

5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat Rekonvensi point 7 dan 8, karena dengan tidak hadirnya Tergugat dalam proses perceraian tentunya tidak ada pengaruhnya dengan pembagian harta bersama, karena hal tersebut merupakan hal yang berbeda yang tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan dan penentuan pembagian harta bersama harus diajukan ke depan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat Rekonvensi point 9 10, karena justru Tergugat Rekonvensilah yang sangat menggebu-gebu untuk menjual harta bersama berupa sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Seli Extasi dengan luas 233 m2 yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi xxxx untuk modal kawin lagi dan sangking bernafsunya Tergugat Rekonvensi untuk menjual harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi bahkan telah mengiklankan rumah tersebut di media sosial dan bahkan telah menerima Down Payment [DP] dari pembeli sebesar Rp5.000.000 [lima juta rupiah] [tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi] dan Penggugat Rekonvensi sudah meminta kepada Tergugat Rekonvensi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli tersebut untuk membatalkan transaksi jual belinya karena tindakan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud point 4 huruf a] adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi dan akan berakibat pidana kepada Tergugat Rekonvensi karena melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman pidana 4 [empat] tahun penjara.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi, sehingga Penggugat Rekonvensi khawatir bahwa Harta Bersama tersebut akan berpindah kepada pihak lain dengan cara dijual ataupun digadaikan ataupun peralihan hak lainnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M2 atas nama Penggugat yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx tersebut.

7. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum dan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi tersebut di atas sudah diakui dan tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat [1] RBg, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Dumai berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

### III. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- I. Dalam Konvensi
  1. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Seli Extari dengan luas 233 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi xxxx adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.
  2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua [ $\frac{1}{2}$ ] dari jumlah Harta Bersama tersebut di atas dalam keadaan baik, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang.
- II. Dalam Rekonvensi
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Point 3 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat yang belum pernah dibagi.
  3. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Point 6 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat yang belum pernah dibagi.
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah Harta Bersama tersebut pada point 2 dan 3 di atas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari uang sewa rumah sebesar  $\frac{1}{2}$  x Rp. 30.600.000 [tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus ribu rupiah] = Rp. 15.300.000 [lima belas juta tiga ratus ribu rupiah] kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014 seluas 233 M<sup>2</sup> atas nama Seli Extari yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan : Naswardi  
Selatan berbatas dengan : Gang Arifin  
Timur berbatas dengan : Agus  
Barat berbatas dengan : Nassar

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad] meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Mengukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono].

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat kuasa sebelumnya dan selanjutnya menunjukkan kuasa hukum Gazalba Putra, SH., M.H;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

#### A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 246 Pdt.G/2021/PA.Dum tanggal 08 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan

Halaman 34 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah di-*nazegellen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0198/AC/2021/PA.Dum yang dikeluarkan oleh Pantera Pengadilan Agama Dumai tanggal 24 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-09022015-009 Tanggal 09 Februari 2015 atas nama Azura Hanifa yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil xxxx xxxxx Provinsi xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
  4. Surat Pemberitahuan Tunggakan Pembayaran Sekolah SPP dan sisa PSB atas nama Azura Hanifa yang telah dikeluarkan oleh Bendahara SDIT-Thaariq Muhammadiyah, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
  5. Satu buah Flasdisk merek Robot, lalu diberi tanda bukti P.5;
  6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03403 tanggal 17 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Dumai atas nama Seli Extari, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;
  7. hasil cetak kwitansi pembayaran kredit mobil selama angsuran atas nama Seli Extari, dari PT.BCA Finance, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7;
  8. hasil cetak kredit Pembiayaan dari OJK kredit Pembiayaan mobil selama angsuran atas nama Seli Extari, telah bermeterai cukup dan telah di-

Halaman 35 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegellen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.8;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, NIK 1472027007720001, tempat dan tanggal lahir Dumai 30 Juli 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, RT 010, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan bercerai pada 8 Juni 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama mereka berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu karena awal-awal menikah, mereka mengontrak rumah dan beberapa tahun kemudian barulah mereka membangun rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan bangunan serta tahun dibangun saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka sudah menjadi suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat mengontrak rumah selama 6 (enam) bulan kemudian Penggugat tinggal bersama kami orang tuanya sampai sekarang, Sepengetahuan saksi, rumah Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dikontrakkan selama 2 (dua) tahun kepihak ketiga dengan sewa Rp850.000/bulan untuk membiayai biaya perawatan rumah/ biaya rumah listrik dan biaya kebutuhan serta biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat, yang diasuh Penggugat karena setelah perceraian Penggugat harus menanggung sendirian biaya kebutuhan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat

Halaman 36 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, selama bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong, bahwa sepengetahuan saksi harta lain yang dimiliki mereka diantaranya perabot rumah tangga seperti kulkas, dipan, sofa, magic.com namun sekarang perabotan rumah tangga tersebut saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tahun pembeliannya saksi lupa, warna putih dibeli seken/ barang bekas dengan cara kredit, dengan DP Rp50.000.000,00 jangka waktu 4 tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.500.000 setelah bercerai angsurannya dilanjutkan oleh Tergugat, karena kreditnya macet mobil tersebut akhirnya disita oleh pihak Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah mereka bercerai;

-  
Penggugat dan Tergugat mempunyai Kendaraan roda dua merk Yamaha NMAX, sepengetahuan saksi kendaraan roda dua tersebut sudah dijual oleh Penggugat karena disaat kendaraan tersebut rusak dan diperbaiki biayanya sangat besar sehingga Penggugat tidak mampu membiayainya;

-  
Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan layaknya orang berumah tangga, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak mengetahui keberadaan perabotan rumah tangga tersebut;

-  
Saksi pernah melihat kendaraan dan perabotan rumah tangga tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nisa Nur Rahim binti Hendri Yanson**, NIK 1472025110970044, tempat dan tanggal lahir Dumai 11 Oktober 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, RT 10, kelurahan Jaya Mukti, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan bercerai pada 8 Juni 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan rumah di atas tanah tersebut, yang diperoleh selama mereka berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka sudah menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu karena awal-awal menikah, mereka mengontrak rumah dan beberapa tahun kemudian barulah mereka membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, warna Putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil sekarang sudah tidak ada lagi karena pembelian mobil Penggugat dan Tergugat dibeli dengan cara kredit dan karena kreditnya macet mobil tersebut diambil oleh pihak bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah beserta rumah masih ada dan belum dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah mereka bercerai;

Halaman 38 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harta lain yang dimiliki mereka diantaranya perabotan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai selama 2 (dua) tahun dikontrakkan Penggugat kepihak ketiga dengan sewa Rp850.000/bulan untuk membiayai biaya perawatan rumah/ biaya listrik dan biaya kebutuhan serta biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh Penggugat karena setelah perceraian Penggugat harus menanggung sendirian biaya kebutuhan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat, selama bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa mereka juga punya kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta tersebut masih ada dan belum dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah mereka bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Tergugat kepada Penggugat sering bersikap kasar;
- sepengetahuan saksi hanya perabot kebutuhan rumah tangga;
- sepengetahuan saksi selama Penggugat tinggal di rumah orang tua, pernah bekerja sebagai kasir di tempat karaoke king, Jl ombak hanya beberapa bulan saja;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 39 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu;

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akte Cerai Nomor 198/AC/2021/PA.Dum, tanggal 24 Juni 2021, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (T.1);
2. Hasil cetak dari handphone foto sepeda motor merk Yamaha N-MAX, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (T.2);
3. Hasil cetak dari handphone foto almari piring, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, tidak diperlihatkan aslinya (T.3);
4. Hasil cetak brosur kulkas merk LG, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos (T.4);
5. Hasil cetak dari handphone foto Televisi LED 32 inchi merk LG tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos (T.5);
6. Hasil cetak foto rak TV model Tempel, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos (T.6);
7. Hasil cetak foto mesin cuci tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.7;
8. Hasil cetak asli foto rak tv mesin cuci tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.8;
9. Hasil cetak foto rak tv mesin cuci tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.9;



10. Hasil cetak asli foto rak tv Mesin cuci tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.10;

11. Hasil cetak asli foto Pemanggang Ikan merk Happycall tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.11;

12. Hasil cetak asli foto Penanak nasi merk Yongma tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.12;

13. Hasil cetak asli foto Gorden tempahan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.13;

14. Hasil cetak asli foto karpet permadani tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.14;

15. Hasil cetak asli foto kompor gas dua tungku tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.15;

16. DVD/ rekaman video, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.16;

**B. Bukti Saksi**

1. Fajar Ady Susilo bin Suparto, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tanggal di xxxxx xxxxxxxx x, Gg Dwi Abadi, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama mereka berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka sudah menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu karena awal-awal menikah, mereka mengontrak rumah dan beberapa tahun kemudian barulah mereka membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah, namun saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat punya kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil sekarang sudah tidak ada lagi karena kreditnya macet mobil tersebut disita oleh pihak Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah mereka bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Penggugat dan Tergugat setelah bercerai dikontrakkan oleh Penggugat;

Halaman 42 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda dua merk Yamaha N-MAX, motor tersebut ada pada Penggugat, sekarang saksi tidak melihat keberadaan kendaraan tersebut;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak mengetahuinya, sekarang keberadaan perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak tahu;

-

Bahwa saksi pernah melihatnya perabotan rumah tangga tersebut, kecuali 1 unit alat pembakar ikan, 1 unit lemari pakaian, karpet warnanya saksi lupa;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 4**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik sepupu Tergugat;

- Bahwa saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama mereka berumah tangga;

- Bahwa saksi tahu karena awal-awal menikah, mereka mengontrak rumah di Jalan Baru dan beberapa tahun kemudian barulah mereka membangun rumah tersebut;

- Bahwa batas-batas tanah dan bangunan saksi tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka sudah menjadi suami istri;
  - Bahwa saksi sudah lupa kapan rumah Penggugat dan Tergugat dibangun;
  - Bahwa mereka juga punya kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai mobil tersebut adalah Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mobil sekarang sudah tidak lagi karena kreditnya macet mobil tersebut disita oleh pihak Bank;
  - Bahwa sepengetahuan saksi masih ada dan belum dijual;
  - Bahwa saksi tidak tahu harta tersebut sudah pernah dibagi bersama setelah mereka bercerai;
  - Bahwa saksi tahu karena awal-awal menikah, mereka mengontrak rumah dan beberapa tahun kemudian barulah mereka membangun rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu harta yang lain dimiliki mereka selama berumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak tahu saat ini siapa yang tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian terkait rumah dikontrakkan selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas keterangan saksi sebagai berikut:
- Bahwa saksi terakhir melihat kendaraan roda dua Yamaha N-MAX dipakai oleh Penggugat tahun 2023;

Halaman 44 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang dibawah asuhan Tergugat dan sudah 4 tahun anak tersebut sudah tidak mau sekolah lagi, saksi beberapa kali dipanggil dan dimintai keterangan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxx xxxxx sehubungan dengan anak Penggugat dan Tergugat karena tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang dengan Tergugat, kadang-kadang juga dengan Penggugat, terakhir anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat seperti biasa biaya sekolah dan biaya disaat hari lebaran;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa anak Pengggugat dan Tergugat pernah berhenti sekolah sewaktu kelas 4 SD, lalu dipindahkan ke SD Islam sekarang sudah tidak mau sekolah lagi;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan cukup atas bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, maka selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut digunakan sebagai dasar patokan status objek dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum, tertanggal 07 Nopember 2024.terkait dengan permintaan sita yang amarnya pada pokoknya menyatakan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat ditolak;

Bahwa Penggugat dan Terguggat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya;

Halaman 45 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxx dan demikian pula halnya dengan objek perkara, maka berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg., perkara ini adalah kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/ advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan laporan tertulis tertanggal 10 Oktober 2024 dari hakim mediator yang ditunjuk yaitu Mediator non Hakim Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPm., CPL, dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan, sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa terdapat harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 4 (empat) dan petitum angka 2 (dua) yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada dasarnya mengakui keberadaan objek perkara sebagai harta bersama, akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa dari objek perkara yaitu 1 unit mobil toyota avanza, tahun produksi 2016 sudah tidak dibawah kekuasaan Tergugat, melainkan sudah ditarik PT. BCA Finance;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada dasarnya mengakui keberadaan objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2016 sudah tidak dibawah kekuasaan Tergugat lagi, melainkan sudah ditarik oleh PT.BCA Finance;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat tersebut pada prinsipnya patut dinyatakan sebagai keadaan yang

Halaman 47 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg., namun oleh karena keadaan tersebut berkaitan erat dengan alas hak sebagai dasar pembuktian, maka untuk dapat lebih menguatkan kebenaran adanya keadaan tersebut, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adalah layak untuk dibebani pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg., dan pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi bernama SAKSI 2 dan Nisa Nur Rahim binti Hendri Yanson yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 merupakan fotokopi akta otentik, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi surat bukan akta, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.4, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Satu buah Flasdisk, berupa alat bukti elektronik, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat adalah saksi yang dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi, kecuali saksi yang bernama Eliati binti Husnan (ibu kandung Penggugat), sehingga para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 172 dan pasal 174 R.Bg.;

Halaman 48 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat berupa bukti T.1 s/d bukti T.16 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (akte cerai) merupakan fotokopi akta otentik, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti T.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.16 merupakan hasil cetak dari foto sepeda motor dan perabotan rumah tangga dari toko, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti foto aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti T.2 sampai dengan T.16 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat adalah saksi yang dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 172 dan pasal 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan ini merupakan gugatan yang terdiri dari beberapa petitum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara runtut terhadap petitum-petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 1 (satu), Penggugat meminta agar seluruh gugatannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif dengan petitum gugatan yang lainnya. Selain itu, untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0198/AC/2021/PA.Dum, tertanggal 24 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Dumai, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 49 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Dumai Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat, maka sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg. jo. pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 2 (dua), Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Dumai menetapkan harta-harta sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 4 (empat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

4a. Sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403 tanggal 17 Juli 2014 dengan nama pemegang hak Seli Extari seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Naswardi
- Sebelah Selatan : Gang Arifin
- Sebelah Timur : tanah milik Agus
- Sebelah Barat : tanah milik Nassar

4b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2016, warna putih, BPKB atas nama Jon Priandi Saragih, Nomor Polisi BM 1437 RQ yang saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui bahwa harta sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 4a (sebidang tanah berikut rumah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Bahkan dalam gugatan rekonvensinya, Tergugat juga meminta agar

Halaman 50 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Sertifikat Hak Milik No. 03403) dan pengakuan Tergugat, maka sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg. jo. pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berikut rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403, tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 4b (berupa mobil Avanza warna Putih, BPKB atas nama Jon Priandi Saragih, Nomor Polisi BM 1437 RQ yang diperoleh secara kredit, telah diakui Tergugat perihal keberadaan mobil tersebut. Bahkan Tergugat juga mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2016 sebagai harta bersama namun kondisinya saat ini telah ditarik lembaga pembiayaan PT.BCA Finance karena dibeli secara kredit dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui 1 (satu) buah mobil toyota Avanza telah ditarik lembaga pembiayaan PT.BCA Finance, karena pembelian mobil itu secara kredit dengan jaminan mobil toyota Avanza;

Menimbang, bahwa adanya fakta kejadian yang telah menjadi fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tahun 2016, warna Putih, BPKB a.n Jon Priandi Saragih, BM 1437 RQ telah ditarik oleh pihak PT. BCA Finance sehingga berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang perberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar yang berbunyi gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa walaupun diperoleh pengakuan dari Tergugat bahwa 1 (satu) mobil Avanza merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun ditemukan fakta lain bahwa mobil avanza tersebut diperoleh melalui proses sewa beli secara angsuran (kredit) kepada Lembaga Pembiayaan PT.BCA Finance dan kewajiban yang dibebankan belum selesai, sehingga ditarik lembaga pembiayaan leasing, Terhadap hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atas mobil Avanza tersebut belum sempurna;

Halaman 51 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan bahwa harta sebagaimana yang tercantum pada posita Penggugat pada angka 4.b (1(satu) unit mobil Avanza tahun 2016) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak berdasar hukum. Kepemilikan terhadap harta tersebut belum sempurna, masih terkait dengan kepemilikan pihak ketiga. Kepemilikan terhadap harta tersebut tergantung kepada adanya pelunasan kewajiban. Apabila kewajiban telah diselesaikan, barulah kepemilikan terhadap harta tersebut menjadi sempurna. Oleh karenanya, tuntutan Penggugat yang meminta agar harta sebagaimana yang tercantum pada posita Penggugat pada angka 4.b ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagian dalil Penggugat telah terbukti dan oleh karenanya berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4.a dapat dikabulkan dengan menetapkan harta berikut ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403, tanggal 17 Juli 2014 dengan nama pemegang hak Seli Extari seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Naswardi  
Sebelah Selatan : Gang Arifin  
Sebelah Timur : Tanah Milik Agus  
Sebelah Barat : Tanah Milik Nassar

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka (6) Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Dumai menetapkan bagian secara adil dari harta bersama berdasarkan besaran kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan maupun setelah perceraian, serta menetapkan sebidang tanah yang saat ini berdiri sebuah

Halaman 52 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403, tanggal 17 Juli 2014 dengan nama Pemegang Hak Seli Extari seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, menjadi hak Penggugat sebagai bagian harta kekayaan bersama, serta menetapkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, warna Putih, BPKB atas nama Jon Priandi Saragih, No Polisi: BM 1437 RQ yang saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat, menjadi hak Tergugat sebagai bagian harta kekayaan bersama;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa bukan lit tamlik. Dalam perkara a quo Penggugat meminta ke Pengadilan agar rumah bersama Penggugat dengan Tergugat menjadi milik penuh Penggugat sebagai kompensasi atas nafkah anak yang tidak dibayar oleh Tergugat, Menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena nafkah yang diberikan oleh ayah milik anak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sebagian objek perkara sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 4a merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya pada angka 2 (a), dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta tersebut adalah hak bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sisanya adalah hak bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat bahwa objek perkara sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 4.a, berada dalam penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 4a dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dan apabila

Halaman 53 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan gugatan konvensi, maka tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan tidak menerima untuk selainnya;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini telah memenuhi ketentuan pasal 158 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Tergugat dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Penggugat dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa masih terdapat harta bersama lain:

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan rekonvensi ini merupakan gugatan yang terdiri dari beberapa petitum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara runtut terhadap petitum-petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 1 (satu), Penggugat meminta agar seluruh gugatan rekonvensi dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-

Halaman 54 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan dan bantahan secara kolektif dengan petitum gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 2 (dua), Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Dumai menetapkan harta sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 3 (tiga) berupa sebidang tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah permanen diatasnya, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 03403, tertanggal 17 Juli 2014, seluas 233 m<sup>2</sup> atas nama Seli Extari yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap objek sebagaimana dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah ditetapkan dan dinyatakan sebagai harta bersama dan sudah dipertimbangkan pada gugatan konvensi, maka hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangannya adalah apa sudah dipertimbangkan pada pertimbangan gugatan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Dumai menetapkan harta sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat rekonsensi pada angka 6 (enam) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk N-Max tahun 2020 seharga Rp. 33.000.000 [*tiga puluh tiga juta rupiah*].
2. 1. [satu] unit lemari piring seharga Rp. 2.500.000 [*dua juta lima ratus ribu rupiah*].
3. 1 [satu] unit kulkas merk LG seharga Rp. 2.600.000 [*dua juta enam ratus ribu rupiah*].
4. 1 [satu] unit Televisi LED 32 inchi merk LG seharga Rp. 2.100.000 [*dua juta seratus ribu rupiah*].
5. 1 [satu] unit rak TV model tempel seharga Rp. 7.500.000 [*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*].
6. 1 [satu] unit mesin cuci seharga Rp. 3.500.000 [*tiga juta lima ratus ribu rupiah*].

Halaman 55 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 [satu] set tempat tidur jenis springbed seharga Rp. 3.500.000 [*tiga juta lima ratus ribu rupiah*].
8. 1 [satu] unit kursi Sofa Jaguar Standar seharga Rp. 4.500.000 [*empat juta lima ratus ribu rupiah*].
9. 1 [satu] unit lemari pakaian tempahan jenis kaca aluminium seharga Rp. 7.000.000 [*tujuh juta rupiah*].
10. 1 [satu] unit pemanggang ikan merk happycall seharga Rp. 300.000 [*tiga ratus ribu rupiah*].
11. 1 [satu] unit penanak nasi merk Yongma seharga Rp. 800.000 [*delapan ratus ribu rupiah*].
12. 1 [satu] set gorden tempahan seharga Rp. 15.000.000 [*lima belas juta rupiah*].
13. 1 [satu] helai karpet permadani ukuran jumbo seharga Rp. 500.000 [*lima ratus ribu rupiah*].
14. 1 [satu] unit kompor gas dua tungku seharga Rp. 570.000 [*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*].

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat rekonsvensi mengakui bahwa harta sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi harta tersebut adalah barang yang dipergunakan keseharian yang tentunya mengalami proses kerusakan dan kemusnahan, harta tersebut ada yang sudah Penggugat jual, telah dibawa pencuri, ada yang telah rusak, dan ada yang masih Tergugat rekonsvensi pakai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan alat bukti T.1 sampai T.16 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saudara sepupu Penggugat Rekonsvensi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.16 merupakan hasil cetak dari foto sepeda motor dan perabotan rumah tangga dari toko, telah di-

Halaman 56 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti foto aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti T.2 sampai dengan T.16 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.16 hasil cetak dari asli foto yang diambil dari toko, Oleh karena itu bukti T.2 sebagai bukti permulaan dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka bukti T.2 sampai dengan T.16 tidak memenuhi syarat materil sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan mengenai persyaratan formil saksi Penggugat Rekonvensi dalam konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* juga menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakimn akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max tahun 2020.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan Nomor Kendaraan bermotor atas objek sengketa yang merupakan identitas dari kendaraan, oleh karena Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik obyek sengketa tersebut, petitum gugatan atas objek sengketa *obscuur libel*, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Barang-barang perabotan rumah tangga berupa lemari piring, kulkas merk LG, televisi LED 32 inchi merk LG, mesin cuci, tempat tidur jenis spring bed, kursi sofa Jaguar Standar, lemari pakaian tempahan, pemanggang ikan merek happy call, penanak nasi merk yongma, gorden tempahan, karpet permadani ukuran jumbo, kompor gas dua tungku;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengakui sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki barang-barang perabotan rumah tangga tersebut, akan tetapi barang-barang perabotan rumah tangga dipergunakan keseharian yang tentu mengalami proses kerusakan dan kemusnahan, ada yang telah diambil pencuri, dan ada yang Tergugat rekonvensi pakai sendiri, petitum gugatan atas objek sengketa *obscuur libel*, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 57 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 5 (lima), Penggugat rekonvensi meminta agar Pengadilan Agama Dumai menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan setengah harta dari uang sewa rumah sebesar  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 30.600.000$  (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) = Rp 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya membenarkan telah menyewakan rumah bersama Penggugat dengan Tergugat kepada pihak ketiga selama 2.5 (dua setengah tahun) sebesar Rp850.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah ditetapkan rumah diatas sebidang tanah terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai xxxx xxxxx Provinsi xxxx sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya hasil yang tumbuh dari harta bersama jatuh menjadi harta bersama, kecuali ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi atas sebagian hasil dari sewa rumah bagian Penggugat rekonvensi digunakan untuk biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan telah menyewakan rumah kepada pihak ketiga sebesar Rp850.000 x 30 bulan = Rp 25.500.000, dan tidak ada dari alat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi atas uang sewa rumah digunakan untuk anak Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya pada angka 5 (lima), dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta tersebut adalah hak bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sisanya adalah hak bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan setengah harta dari uang sewa rumah sebesar  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 25.500.000$  (dua puluh lima juta lima ratus ribu

Halaman 58 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)=Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

kepada Penggugat rekonvensi secara tunai;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat pada angka 6 (enam), telah dijatuhkan putusan sela Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum, tertanggal 07 Nopember 2024, terkait ditolaknya permohonan sita atas objek perkara dan Majelis Hakim tetap berpegang kepada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) tentang pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, oleh karena dalam perkara ini hanya sebagian objek yang dikabulkan sedangkan untuk sebagian objek lainnya tidak, maka dalam rangka terlaksananya proses eksekusi yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terhadap hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat, maka tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima untuk selainnya;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam petitum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada angka 8 (delapan), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 59 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di atasnya dibangun sebuah rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03403, tanggal 17 Juli 2014 atas nama Seli Extari, yang terletak di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara berbatas dengan Tanah Milik Naswardi
  - sebelah selatan berbatas dengan Gang Arifin
  - sebelah timur berbatas dengan Tanah Milik Agus
  - sebelah barat berbatas dengan Tanah Milik Nassaradalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat Konvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam *dictum* angka 2 (dua) di atas.
4. Menghukum Penggugat Konvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi dua harta bersama sebagaimana *dictum* angka 2 (dua) dan menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Tergugat Konvensi secara riil, dan jika tidak bisa secara riil maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat selainnya;

### II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Halaman 60 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.114.000,00 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mulyas, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Husnimar, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

**Mulyas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Niva Resna, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rismal Riandi, S.H.**

Halaman 61 dari 62. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Panggilan :	Rp
14.000,00		
3.	Biaya PNBP Panggilan :	Rp
20.000,00		
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat :	Rp
1.800.000,00		
5.	Biaya PBT Kelurahan :	Rp
150.000,00		
6.	Biaya Proses :	Rp 80.000,00
7.	Redaksi :	Rp 10.000,00
8.	Materai :	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp2.114.000,00

(dua juta seratus empat belas ribu rupiah).